



**PUTUSAN**

NOMOR 30/Pdt.G/2015/PTA.YK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOYAKARTA yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu dalam sidang majelis Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Deddy Sukmadi,SH,M.Hum,. 2. Heru Sulisty,SH,. 3.Sigit Hartaka,SH,. Ketiganya Advokat, yang beralamat di Jl.Veteran No.145,Umbulharjo Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2015, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding

melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Dyah Setyanwati,SH,. 2. Agustina Ika Puspa Ratih,SH,. 3. Untung Ehan Sanusi,SH,. Advokat - Pengacara - Penasehat Hukum pada kantor Advokat Dyah Setyanwati,SH,. & Associates beralamat di Jl. Ireda No. 28 Yogyakarta, dengan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2015 , dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Hal. 1 dari 14 hal Putusan No 30/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1236/Pdt.G/2014/PA.Smn, tanggal 15 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
- 3 Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama: 1. ANAK I, lahir tanggal 16 Februari 2005, 2. ANAK II, lahir tanggal 17 Agustus 2006, 3. ANAK III, lahir tanggal 23 Juli 2007, berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan hak kunjung kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya setiap saat kepada ketiga anaknya tersebut di atas ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, perbulan minimal sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) hingga ketiga anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri ;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 701.000,- (Tujuh ratus satu ribu rupiah)

**Disclaimer**



7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 20 April 2015 sebagaimana Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1236/ Pdt.G/ 2014/PA.Smn yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 15 April 2015 Masehi bertepatan tanggal 25 Jumadil akhir 1436 H Nomor 1236/Pdt.G/2014/PA.Smn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 April 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 25 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 27 Mei 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Juni 2015 dan Terbanding semula Pengugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera tanpa nomor tanggal 19 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 hari kepada kedua belah pihak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Pembanding semula Tergugat tidak melakukan inzage dalam tenggang waktu tersebut sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera tanggal Nomor 1236/Pdt.G/2014/PA.Smn Tanggal 19 Mei 2015 dan Terbanding semula Penggugat juga tidak melakukan inzage dalam tenggang waktu tersebut sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Nomor 1236/ Pdt.G/2014/PA.Smn tanggal 19 Mei 2015 ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 3 dari 14 hal Putusan No 30/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat telah dibaca dan diteliti dengan seksama sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa hasil penelitian memori banding yang disampaikan Pembanding/Tergugat majelis menilai ternyata semua dalil-dalil Pembanding tersebut telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru dalam memori ini untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Pembanding/Tergugat, hanya saja hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan permintaan Pembanding/Tergugat yang dapat diformulasikan menjadi gugat rekonsensi mengenai pemeliharaan anak-anak, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama menganggap apa yang dipertimbangkan hakim tingkat pertama telah cukup kecuali tentang gugat rekonsensi Pembanding/Tergugat akan dipertimbangkan tersendiri ;

Menimbang, setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1236/Pdt.G/2014/PA.Smn, tanggal 15 April 2015, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan dasar-dasar pertimbangan hukum dan alasan Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini dan mengambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama terdapat permintaan Pembanding/Tergugat mengenai hadhanah anak-anak yang dipahami sebagai gugat rekonsensi, tidak dipertimbangkan hakim tingkat pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan hal tersebut pada tingkat banding, dengan dasar-dasar pertimbangan dan pendapat dibawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama permintaan Pembanding/Tergugat tentang hadhanah 3 (tiga) orang anak yang disampaikan



dalam jawabannya, meskipun yang bersangkutan tidak menyebut sebagai gugat rekonsensi, akan tetapi hal tersebut dapat diartikan sebagai gugat rekonsensi karena memenuhi syarat sebuah gugatan dengan adanya *fundamentum pitendi* baik dalam hubungan hukum (*rechtsgrond*) ataupun peristiwa/kejadian dan telah memenuhi asas *een duidelijke en bepaalde concluside*, dan adanya *petitum*, oleh karenanya putusan ini mengandung gugat konpensasi dan gugat rekonsensi ;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah menjalankan usaha perdamaian bagi kedua pihak sesuai dengan Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dengan menunjuk Drs. H. Busro Alkarim sebagai Mediator Hakim, disamping itu pula majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian disetiap kali persidangan sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan sebanyak dua kali terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 yo. Pasal 18 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat, akan tetapi perihal sengketa perceraian harus dilengkapi dengan alat bukti lain berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, dimana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa terdapat fakta rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang mengelola usaha keluarga, namun usaha tersebut mengalami kemunduran, fakta-fakta tersebut berdasarkan pengakuan Pembanding/Tergugat dan bukti keterangan dua orang saksi pertama SAKSI I, dan kedua SAKSI II meskipun saksi kedua merupakan *testimonium de uaditu*, namun cerita Penggugat/Terbanding kepada saksi berulang-ulang dan berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983, tanggal 13 Agustus

Hal. 5 dari 14 hal Putusan No 30/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 yang menciptakan kaedah hukum bahwa kesaksian *de auditu* dapat menjadi bukti permulaan, dan dengan ada saksi SAKSI I, berarti mencapai batas minimal alat bukti ;

Menimbang, bahwa perselingkuhan dapat diartikan sebagai hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah. Pengertian ini tidak hanya hubungan badan diantara keduanya, akan tetapi juga segala sesuatu bentuk tindakan yang tidak wajar sebagai seorang yang telah mempunyai pasangan sah perkawinan, seperti masuk dan keluar hotel berduaan, jalan bersama berduaan dan segala aktifitas yang menjurus kepada hubungan yang bukan sebatas teman biasa, mengarah kepada teman tapi mesra, kondisi begini sikap suami tidak dapat diartikan cemburu tanpa alasan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat tidak mengakui berselingkuh dengan Rizal Umarela dengan menginap satu malam di hotel Almaris Bogor, dan berdasarkan kesaksian yang diajukan Tergugat/Pembanding bernama SAKSI (kakak ipar Tergugat/Pembanding), membenarkan bahwa Penggugat di Surabaya turun dari kereta api dan dijemput oleh laki-laki lain dan diwaktu lain keluar hotel Pullman bersama laki-laki lain, hanya saksi tidak tahu laki-laki tersebut apakah Rizal Umarella atau lainnya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 mengandung 3 unsur pertama telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus menerus, dan ketiga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adapun perselisihan dan pertengkaran meskipun faktanya terjadi “sering” bukan “terus menerus”, akan tetapi terdapatnya fakta lain yaitu perselingkuhan Penggugat/Terbanding dengan laki-laki lain yang menimbulkan perasaan kecemburuan yang berkepanjangan pada Tergugat/Pembanding, maka dengan demikian terpenuhilah pengertian dari unsur kedua (terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran). Adapun unsur ketiga yang tidak dapat disaksikan oleh siapapun kecuali Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding itu sendiri, namun berdasarkan fakta-fakta baik dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Tergugat/Pemanding, keterangan saksi-saksi dan perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain, Pengadilan Tinggi Agama berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti dan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mengenai petitum Penggugat/Terbanding nomor 5, yang menuntut Tergugat/Pemanding untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan dengan pertimbangan bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut diatas, berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena cerai gugat, sehingga Penggugat tidak berhak atas nafkah iddah dari Tergugat, maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan tersebut diatas, karena meskipun perkawinan tersebut putus karena cerai gugat tidak menghilangkan hak Penggugat terhadap nafkah iddah selama Penggugat tidak nusyuz dan selama keadilan menghendaki demikian. Akan tetapi dalam hal ini Penggugat telah melakukan perselingkuhan dan sering meninggalkan Tergugat pergi tanpa izin Tergugat, dengan demikian Penggugat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, sehingga Penggugat tidak berhak atas nafkah iddah dari Tergugat dan oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II (Dra.Hj.Siti Romlah Humaidy,MH) menyatakan berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan Ketua Majelis serta Hakim Anggota I dalam hal perawatan anak-anak yang akan ditetapkan berada dalam asuhan Pemanding/Tergugat/Ayah kandung anak-anak tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan pengasuhan dan perawatan pada Terbanding karena tidak atau belum terbukti berselingkuh dengan lelaki lain dan hanya karena kecemburuan

Hal. 7 dari 14 hal Putusan No 30/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sehingga hal ini tidak menggugurkan hak seorang ibu untuk merawat ketiga anaknya yang masih di bawah umur tersebut (vide Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1236/Pdt.G/2014/PA.Smn halaman 58 alinea 4;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai seorang wanita yang ingin memperoleh pendapatan sendiri telah meminta izin untuk kuliah lagi tetapi tidak diizinkan Pembanding, demikian pula setelah Pembanding mengalami penurunan penghasilan Terbanding telah berusaha untuk mencari penghasilan dengan mendirikan Biro Perjalanan Haji dan Umroh akan tetapi juga tidak didukung oleh Pembanding, sehingga dua hal itulah di antara sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan di antara keduanya sebagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa dengan rencana usaha perbaikan ekonomi keluarga sebagaimana terurai di atas, Terbanding telah berhubungan dengan banyak relasi maupun kawan-kawannya dalam bisnisnya tersebut baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan tentunya, namun Pembanding menganggap Terbanding telah berbuat selingkuh dengan bukti-bukti yang menurut Hakim Anggota II juga belum meyakinkan, untuk itu Hakim Anggota II berpendapat bahwa selagi Terbanding bukan seorang yang buruk akhlaqnya seperti menjadi "Pelacur" misalnya, maka haknya sebagai perawat dan pemelihara anak-anaknya tidaklah menjadi gugur karenanya;

Menimbang, bahwa seorang ibu secara naluri keibuannya dan secara sosial kemasyarakatan di Indonesia khususnya bahkan ibu-ibu di belahan manapun di dunia akan memelihara anak-anaknya yang masih sangat memerlukan kasih sayang maupun perawatannya, sementara anak-anak Pembanding dengan Terbanding saat ini masih berumur 8 tahun, 9 tahun dan 10 tahun dalam perkara a quo ibu kandung anak-anak tersebut / Terbanding telah mengajukan gugat cerai sekaligus menggugat pengasuhan anak-anaknya, maka sejalan dengan Pasal 1 Angka 1, 2, 3 dan 4 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka sudah selayaknya anak-anak dirawat dan dipelihara oleh ibu kandung/ Terbanding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim Anggota II perlu mengemukakan sebuah Hadits Rasul yang berbunyi sebagai berikut:

) . :  
(

*Artinya: Dari Abdullah bin Amr r.a. bahwasanya seorang perempuan berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusunya, dan sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud hendak memisahkan dia dari saya”. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya:” Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum kawin”. (diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad serta disahkan oleh al-Hakim)*

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak lebih pantas dan layak dirawat oleh ibunya, maka Hakim Anggota II juga sependapat dengan Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama agar Pembanding/ Tergugat selaku ayahnya dibebani memberikan nafkah untuk ketiga anaknya tersebut di atas sebagaimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan sepenuhnya;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat/Pembanding dalam jawabannya meminta agar 3 (tiga) orang anak-anak bernama : 1. ANAK I, lahir tanggal 16 Februari 2005, 2. ANAK II, lahir 17 Agustus 2006, dan 3. ANAK III,

Hal. 9 dari 14 hal Putusan No 30/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir tanggal 23 Juli 2007, ditetapkan Tergugat/Pembanding sebagai pengasuh anak-anak tersebut (pemegang hadhanah) ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun dibawah pengasuhan ibu kandungnya, namun masalah pemeliharaan anak ini semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya dengan seksama, siapa yang lebih berhak diantara Tergugat Rekonpensi/Penggugat/Terbanding dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat/Pembanding berdasarkan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam menjalani hidup bersama antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat/Terbanding dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat/Pembanding, kedua pihak sama-sama berpengalaman mengasuh anak-anak, dan dari jawab menjawab ditemukan fakta yang menurut Pengadilan Tinggi Agama bahwa pada diri Tergugat Rekonpensi/Penggugat/Terbanding terdapat tipe orang suka dan sangat senang keluar rumah apakah itu untuk berusaha sebagai wanita karir atau untuk bersenang-senang dengan teman-teman, atau untuk kepentingan lainnya, bahkan sebelum menikah hal kebebasan untuk kuliah, jadi wanita karir, dan lain-lain telah dibicarakan dalam bentuk perjanjian pra nikah, namun tidak dijumpai bentuk tertulis perjanjian pra nikah tersebut, kenyataannya dijumpai dalam persidangan Tergugat rekonpensi/Penggugat/Terbanding berada di Jakarta dan Bogor, di kesempatan lain di Surabaya dan hidup serba mewah disaat usaha masih berjalan baik, ini juga dari sudut pandang sosiologis perkawinan seseorang laki-laki dengan anak seorang yang kaya yang menggantungkan hidupnya kepada usaha mertua (*property*), menyebabkan posisi keluarga dalam rumah tangga ini menjadi tidak seimbang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI yang memberi kesaksian dalam persidangan tingkat pertama membantah bunyi putusan halaman 51 alenia kedua, yang berupa pernyataan tertulis yang disampaikan Pembanding yang dilampirkan bersama memori banding (lampiran 2) yang isinya bahwa sebenarnya Saudari TERBANDING sewaktu datang kerumah saksi, mengakui dengan tegas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia telah melakukan perselingkuhan dengan Rizal Umarella , dan pernyataan Ngadiyono tetangga Penggugat Rekonpensi /Tergugat/ Pembanding juga disampaikan sebagai lampiran memori banding ( lampiran 3 ) yang isinya bahwa ibu Tuty Novianti sejak tanggal 16 April 2015 pergi meninggalkan anak-anak dan sampai surat ini saya buat belum pulang, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3428 K/Pdt/1985, tanggal 5 Februari 1990 bahwa kesaksian dengan surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Pengadilan Tinggi Agama orang tua yang lebih patut menjalankan hak hadhanah adalah bapak yaitu Penggugat Rekonpensi/Tergugat/Pembanding, karena anak-anak sudah terbiasa dengan bapaknya, dan mutlak dapat memenuhi semua kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa nafkah anak sebagai akibat alimentasi terhadap anak-anak, Pengadilan Tinggi Agama merasa tidak perlu menetapkannya, oleh karena pemeliharaan anak sudah ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi /Tergugat/ Pembanding, dianggap semua biaya keperluan anak-anak sudah include dengan pemeliharaan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas tersebut maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1236/Pdt.G/2014/PA.Smn tanggal 15 April 2015 tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar tersebut dibawah ini ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat dalam tingkat pertama dan kepada Pembanding dalam tingkat banding ;

Hal. 11 dari 14 hal Putusan No 30/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan akan Pasal-pasal dalam Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang terkait dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1236/Pdt.G/2014 tanggal 15 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumdil akhir 1436 Hijriyah dan ,

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONPENSI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini tanpa bermeterai setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat kediaman Tergugat Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul serta Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan di Cipayung Kota Jakarta Timur , guna untuk dicatat dalam buku pencatatan ;
- 4 Menolak yang lain dan selebihnya ;

**DALAM REKONPENSI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan hak hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama
  1. ANAK I, lahir tanggal 16 Februari 2005,
  2. ANAK II, lahir 17 Agustus 2006, dan
  3. ANAK III, lahir tanggal 23 Juli 2007 kepada Penggugat Rekonpensi;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1436 Hijriyah oleh kami Dr.H.Marjohan Syam,SH,MH,. sebagai Ketua majelis dengan Dra.Hj.Siti Muniroh,SH,MSI,dan Dra.Hj.Siti Romlah Humaidy,MH,. sebagai Hakim-Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 26 Mei 2015, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs.H.Kamtono sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara ;

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr.H.Marjohan Syam,SH,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 13 dari 14 hal Putusan No 30/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd. Ttd.  
Dra.Hj.Siti Muniroh,SH,MSI,. Dra.Hj.Siti Romlah Humaidy,MH,.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Drs.H.Kamtono.

Perincian Biaya :

1. Pemberkasan ATK	Rp.139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Salinan putusan  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
Panitera

Supardjiyanto,SH